



POLITEKNIK LPP

Pusat Penyedia Tenaga Profesional Bidang Perkebunan Sejak Tahun 1950

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

POLITEKNIK LPP

DENGAN

KLINIK KESEHATAN POLITEKNIK HEALTH CARE

TENTANG

**PENDIRIAN KLINIK KESEHATAN BAGI MAHASISWA DAN KARYAWAN
POLITEKNIK LPP**

Nomor : 96 /P/AU/SPK/VIII/2019

Pada hari ini, Jum'at, 30 Agustus 2019, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. Ari Wibowo, S.T; M.Eng**
Jabatan : **Direktur Politeknik LPP**
Alamat : **Jl. LPP No 1A Balapan Yogyakarta 55222**

Selanjutnya untuk dan atas nama Politeknik LPP, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **dr. Lukman Ade Chandra, M.Med, M.Phil**
Jabatan : **Direktur Klinik Politeknik Health Care**
Alamat : **Jl. Kalisahak No. 11 RT 059/011 Klitren
Gondokusuman Yogyakarta**

Selanjutnya untuk dan atas nama Klinik Kesehatan/Politeknik Health Care, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Analisa Kebutuhan, perlu adanya program pengelolaan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas
2. Mempertimbangkan proposal pengajuan pendirian Klinik Kesehatan/Politeknik Health Care

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian kerja sama untuk pendirian Klinik Kesehatan bagi mahasiswa dan karyawan dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK KESATU** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendirikan dan mengelola Klinik Kesehatan di Politeknik LPP Yogyakarta
2. **PIHAK KEDUA** selaku pelaksana bertanggung jawab untuk mengelola klinik sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban :
 - a. Menyediakan tempat untuk pelaksanaan Klinik Kesehatan di Politeknik LPP Yogyakarta.
 - b. Menyediakan data mahasiswa untuk mendukung operasional kerja klinik
 - c. Membayar premi asuransi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp. 100.000/semester x seluruh Mahasiswa terdaftar pada Tahun Akademik berjalan.
2. **PIHAK KEDUA** bertugas dan berkewajiban :
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara gratis bagi peserta klinik politeknik.
 - b. Memberikan subsidi biaya pelayanan pemeriksaan diagnostik penunjang dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditunjuk sebesar 50-70% untuk kasus rujukan dokter klinik Politeknik
 - c. Memberikan subsidi biaya pelayanan rawat inap di Rumah Sakit yang ditunjuk, sebesar Rp. 300.000/hari dan maksimal Rp. 10.000.000/tahun.
 - d. Mengganti biaya berobat peserta yang berobat pada hari libur/hari besar ke pelayanan kesehatan tingkat pertama yang ditunjuk oleh klinik maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dengan nilai ganti maksimal Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Jasa pemeriksaan	Rp. 10.000,00
- Obat	Rp. 15.000,00
- Tindakan Medis	Rp. 15.000,00
- Penunjang Diagnostik	Rp. 30.000,00
 - e. Memberikan subsidi operasi maksimal Rp. 3.000.000,00/per operasi dan Rp. 6.000.000,00 per tahun (dua kali operasi), dengan total maksimum biaya per rawat inap per tahun Rp. 14.000.000,00

- f. Memberikan bantuan kematian kepada ahli waris sebesar Rp. 1.000.000,00
- g. Melayani pembuatan Surat Keterangan Sehat, dengan biaya ditanggung peserta
 - Surat Keterangan Sehat peserta kampus Rp. 10.000,00
 - Surat Keterangan Sehat Umum Rp. 15.000,00
 - Surat Keterangan Sehat dan Buta Warna Rp. 20.000,00
- h. Memberikan pelayanan kesehatan preventif dan promotif sesuai dengan kebutuhan para peserta.
- i. Menyusun laporan keuangan pada **PIHAK KESATU** setiap 1 tahun sekali.

Kewajiban dari masing-masing pihak merupakan hak dari pihak lainnya.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Tahun Akademik 2019/2020 sd TA. 2020/2021, terhitung mulai 14 September 2019 sampai dengan 14 September 2020. Perjanjian ini akan selalu ditinjau ulang setiap tahunnya dengan mempertimbangkan beberapa hal perkembangan ke depan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN & CARA PEMBAYARAN

1. Besarnya premi kesehatan yang akan dibayarkan pada awal Tahun Akademik 2019/2020 ini adalah sejumlah mahasiswa terdaftar aktif pada tahun akademik berjalan dikali Rp. 100.000,00/ semester (Seratus Ribu Rupiah per Semester).
2. Biaya seperti tersebutkan dalam pasal 4 ayat 1 di atas akan dibayarkan dalam 2 termin. Termin pertama sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang di serahkan pada saat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani. Termin kedua yaitu sisa pembayaran premi dibayarkan setelah jumlah total mahasiswa aktif didapatkan.
3. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** atas nama Lukman Ade Chandra qq Politeknik Health Care.

Pasal 5
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah/mufakat ;
2. Apabila dengan musyawarah kedua belah pihak belum mencapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan domisili tetap di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

Pasal 6
MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir setelah **PIHAK KEDUA** selesai melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan **PIHAK KESATU** telah membayar seluruh biaya kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dalam bentuk addendum.
2. Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) guna memenuhi syarat administratif dan 2 (dua) diantaranya diberikan materai Rp. 6.000,- dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



dr. Lukman Ade Chandra, M.Med, M.Phil
Direktur Klinik



PIHAK KESATU
Paliteknik LPP



Ir. Ari Wibowo, S.T;M.Eng
Direktur

...cara *holistic* (menyeluruh) bagi mahasiswa dan karyawan, agar proses belajar-mengajar berlangsung ceria dan bahagia. Dan tentunya, klinik tidak hanya terfokus pada pengobatan kuratif, namun juga yang bersifat preventif, dengan berbagai kegiatan kesehatan yang menarik.

Deskripsi lembaga

Politeknik Health Care adalah badan pengelola santunan kesehatan civitas akademik POLITEKNIK LPP yang bersifat *not for profit*. Klinik *Politeknik Health Care* didukung oleh tenaga kesehatan berkualitas dan berpengalaman. Letak klinik yang berada di tengah-tengah civitas akademika akan memberikan kemudahan baik bagi mahasiswa dan karyawan untuk mengakses pelayanan kesehatan dasar, dengan iur biaya murah dan prosedur administrasi yang mudah. Dengan menganut sistem *managed care* maka pelayanan dan pembiayaan kesehatan akan diolah dalam satu atap sehingga akan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Adapun premi yang direncanakan untuk program ini akan disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak klinik dan universitas.

VISI :

Menjadi sebuah model institusi pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan bermutu tinggi dan efisien dalam pembiayaan (*managed care*)

MISI :

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi promosi kesehatan dan pencegahan penyakit serta pengobatan kepada mahasiswa, karyawan, dan peserta lain.

Manfaat

Rawat Jalan Tingkat Pertama diberikan di klinik

- Konsultasi Medis.
- Pemberian Obat sesuai dengan kebutuhan medis.
- Penyuluhan kesehatan.
- Pelayanan rujukan ke fasilitas kesehatan.
- Pemeriksaan oleh dokter umum
- Tindakan medis ringan atau kecil.
- Konsultasi Psikologi





Rawat Jalan Tingkat Lanjutan.

Adalah pelayanan kesehatan yang bersifat spesialis / sub spesialis dan dilaksanakan di Poli Spesialis di klinik/rumah sakit yang bekerja sama dengan klinik *Politeknik Health Care* meliputi :



KLINIK POLTEK LPP

Jl. LPP no 1a, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta.
klinik.polteklpp@gmail.com, wa:08967262211

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) LAYANAN KONSELING MAHASISWA KLINIK POLTEK LPP		
No. Dokumen : 022/KPL/VIII/2019		
Masa Berlaku : Agustus 2022 (3 tahun)		
Disusun oleh  Eka Wahyu Istiqomah Penyusun	Diperiksa oleh  dr. Dyah Ayu Shinta Dokter Layanan Klinik	Disetujui oleh  dr. Lukman Ade Chandra Direktur Klinik 

I. TUJUAN

Prosedur operasional baku ini bertujuan untuk mempermudah dan menstandarisasi pelayanan konseling di Klinik Poltek LPP Yogyakarta

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan dalam lingkup layanan kesehatan mahasiswa, dosen, dan karyawan Poltek LPP Yogyakarta. Klien konseling terdiri atas 2 jenis, yaitu mahasiswa/dosen/karyawan yang secara sukarela mendaftarkan diri dalam sesi konseling (*voluntary counseling client*) dan mahasiswa/dosen/karyawan yang diajukan oleh pihak kampus untuk dilakukan konseling (*campus-initiated counseling client*). Klien mahasiswa yang diajukan oleh pihak kampus untuk menjalani konseling adalah berdasarkan laporan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Klinik Poltek LPP menawarkan konsultasi baik secara tatap muka maupun secara *online*.

III. PROSEDUR

1. Calon klien/DPA/pihak kampus mengajukan permintaan tertulis atau mendaftarkan diri kepada admin Klinik Poltek LPP untuk pelaksanaan pemeriksaan atau evaluasi psikologi secara tatap muka atau non-tatap muka (pesan online) sebelum hari kunjungannya.
2. Admin akan menawarkan jadwal kepada klien yang selanjutnya akan disepakati sebagai jadwal kunjungan klien.



KLINIK POLTEK LPP

Jl. LPP no 1a, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta,
klinik.polteklpp@gmail.com, wa:08967262211


3. Klien datang ke Klinik Poltek LPP sesuai dengan jadwal yang disepakati.
4. Klien mengisi form registrasi yang sudah disiapkan oleh Admin Klinik Poltek LPP.
5. Psikolog melakukan asesmen dengan observasi wawancara dan tes untuk menentukan diagnosis klien.
6. Penyampaian hasil asesmen atau diagnosis kepada klien serta saran atau rencana tritmen yang dibutuhkan.
7. Klien akan memberikan persetujuan atau penolakan akan tindakan psikologis yang ditawarkan.
8. Psikolog akan menjelaskan gambaran mengenai proses intervensi yang diberikan, baik berupa konseling atau psikoterapi.
9. Psikolog akan memberikan intervensi psikologis sesuai dengan kebutuhan klien yang telah disepakati.
10. Psikolog melakukan evaluasi terhadap klien setelah proses intervensi dilakukan.
11. Proses admisi awal, diagnosis, dan penanganan psikologis berlangsung selama 60 menit per sesi
12. Psikolog akan melakukan tindak lanjut untuk menentukan adanya tambahan sesi atau rujukan. Tambahan sesi ini akan dilakukan di jadwal yang telah disepakati oleh klien.
13. Apabila klien membutuhkan penanganan lebih lanjut, Psikolog akan melakukan rujukan klien kepada Rumah sakit atau Dokter Spesialis Jiwa (Psikiater)



KLINIK POLTEK LPP

Jl. LPP no 1a, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta.
klinik.polteklpp@gmail.com, wa:089672622211

Bagan I. Alur pelayanan konseling di Klinik Poltek LPP





KLINIK POLTEK LPP

Jl. LPP no 1a, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta.
klinik.polteklpp@gmail.com, wa:08967262211

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)		
LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA KLINIK POLTEK LPP		
No. Dokumen : 021/KPL/VIII/2019		
Masa Berlaku : Agustus 2022 (3 tahun)		
Disusun oleh  Yusuf Asngari Penyusun	Diperiksa oleh  dr. Dyah Ayu Shinta Dokter Layanan Klinik	Disetujui oleh  dr. Lukman Ade Chandra Direktur Klinik

I. TUJUAN

Prosedur operasional baku ini bertujuan untuk mempermudah dan menstandarisasi pelayanan kesehatan di Klinik Poltek LPP Yogyakarta

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan dalam lingkup layanan kesehatan mahasiswa, dosen, dan karyawan Poltek LPP Yogyakarta

III. PROSEDUR:

1. Pelayanan kesehatan Klinik Poltek LPP merupakan fasilitas kesehatan untuk mahasiswa, dosen, dan karyawan Poltek LPP yang bersifat tanpa biaya.
2. Mahasiswa/dosen/karyawan yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan bisa langsung datang ke Klinik dengan mendaftarkan diri melalui Admin Klinik untuk mendapatkan rekam medis.
3. Mahasiswa/dosen/karyawan yang sudah mendaftarkan diri bisa langsung menyebutkan nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
4. Mahasiswa/dosen/karyawan mendapat pelayanan kesehatan di Klinik Poltek LPP.
5. Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan, mahasiswa/dosen/karyawan kembali ke ruang Admin Klinik untuk mendapatkan obat farmasi sementara atau resep yang dapat ditebus di apotek.
6. Pelayanan kesehatan di luar jam praktek akan dilakukan secara *online*,




KLINIK POLTEK LPP

Jl. LPP no 1a, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta.
klinik.polteklpp@gmail.com, wa:089672622211

7. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke Rumah Sakit terdekat.


Bagan I . Alur pelayanan kesehatan di Klinik Poltek LPP





KLINIK POLTEK LPP

Jl. LPP no 1a, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta.
klinik.polteklpp@gmail.com, wa:08967262211

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)		
LAYANAN KONSELING MAHASISWA KLINIK POLTEK LPP		
No. Dokumen : 022/KPL/VIII/2019		
Masa Berlaku : Agustus 2022 (3 tahun)		
Disusun oleh  Eka Wahyu Istiqomah Penyusun	Diperiksa oleh  dr. Dyah Ayu Shinta Dokter Layanan Klinik	Disetujui oleh  dr. Lukman Ade Chandra Direktur Klinik



I. TUJUAN

Prosedur operasional baku ini bertujuan untuk mempermudah dan menstandarisasi pelayanan konseling di Klinik Poltek LPP Yogyakarta

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan dalam lingkup layanan kesehatan mahasiswa, dosen, dan karyawan Poltek LPP Yogyakarta. Klien konseling terdiri atas 2 jenis, yaitu mahasiswa/dosen/karyawan yang secara sukarela mendaftarkan diri dalam sesi konseling (*voluntary counseling client*) dan mahasiswa/dosen/karyawan yang diajukan oleh pihak kampus untuk dilakukan konseling (*campus-initiated counseling client*). Klien mahasiswa yang diajukan oleh pihak kampus untuk menjalani konseling adalah berdasarkan laporan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Klinik Poltek LPP menawarkan konsultasi baik secara tatap muka maupun secara *online*.

III. PROSEDUR

1. Calon klien/DPA/pihak kampus mengajukan permintaan tertulis atau mendaftarkan diri kepada admin Klinik Poltek LPP untuk pelaksanaan pemeriksaan atau evaluasi psikologi secara tatap muka atau non-tatap muka (pesan online) sebelum hari kunjungannya.
2. Admin akan menawarkan jadwal kepada klien yang selanjutnya akan disepakati sebagai jadwal kunjungan klien.



KLINIK POLTEK LPP

Jl. LPP no 1a, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta,
klinik.polteklpp@gmail.com, wa:08967262211


3. Klien datang ke Klinik Poltek LPP sesuai dengan jadwal yang disepakati.
4. Klien mengisi form registrasi yang sudah disiapkan oleh Admin Klinik Poltek LPP.
5. Psikolog melakukan asesmen dengan observasi wawancara dan tes untuk menentukan diagnosis klien.
6. Penyampaian hasil asesmen atau diagnosis kepada klien serta saran atau rencana tritmen yang dibutuhkan.
7. Klien akan memberikan persetujuan atau penolakan akan tindakan psikologis yang ditawarkan.
8. Psikolog akan menjelaskan gambaran mengenai proses intervensi yang diberikan, baik berupa konseling atau psikoterapi.
9. Psikolog akan memberikan intervensi psikologis sesuai dengan kebutuhan klien yang telah disepakati.
10. Psikolog melakukan evaluasi terhadap klien setelah proses intervensi dilakukan.
11. Proses admisi awal, diagnosis, dan penanganan psikologis berlangsung selama 60 menit per sesi
12. Psikolog akan melakukan tindak lanjut untuk menentukan adanya tambahan sesi atau rujukan. Tambahan sesi ini akan dilakukan di jadwal yang telah disepakati oleh klien.
13. Apabila klien membutuhkan penanganan lebih lanjut, Psikolog akan melakukan rujukan klien kepada Rumah sakit atau Dokter Spesialis Jiwa (Psikiater)



KLINIK POLTEK LPP

Jl. LPP no 1a, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta.
klinik.polteklpp@gmail.com, wa:089672622211

Bagan I. Alur pelayanan konseling di Klinik Poltek LPP





KLINIK POLTEK LPP

Jl. LPP no 1a, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta.
klinik.polteklpp@gmail.com, wa:08967262211

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)		
LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA KLINIK POLTEK LPP		
No. Dokumen : 021/KPL/VIII/2019		
Masa Berlaku : Agustus 2022 (3 tahun)		
Disusun oleh  Yusuf Asngari Penyusun	Diperiksa oleh  dr. Dyah Ayu Shinta Dokter Layanan Klinik	Disetujui oleh  dr. Lukman Ade Chandra Direktur Klinik

I. TUJUAN

Prosedur operasional baku ini bertujuan untuk mempermudah dan menstandarisasi pelayanan kesehatan di Klinik Poltek LPP Yogyakarta

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan dalam lingkup layanan kesehatan mahasiswa, dosen, dan karyawan Poltek LPP Yogyakarta

III. PROSEDUR:

1. Pelayanan kesehatan Klinik Poltek LPP merupakan fasilitas kesehatan untuk mahasiswa, dosen, dan karyawan Poltek LPP yang bersifat tanpa biaya.
2. Mahasiswa/dosen/karyawan yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan bisa langsung datang ke Klinik dengan mendaftarkan diri melalui Admin Klinik untuk mendapatkan rekam medis.
3. Mahasiswa/dosen/karyawan yang sudah mendaftarkan diri bisa langsung menyebutkan nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
4. Mahasiswa/dosen/karyawan mendapat pelayanan kesehatan di Klinik Poltek LPP.
5. Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan, mahasiswa/dosen/karyawan kembali ke ruang Admin Klinik untuk mendapatkan obat farmasi sementara atau resep yang dapat ditebus di apotek.
6. Pelayanan kesehatan di luar jam praktek akan dilakukan secara *online*,





KLINIK POLTEK LPP

Jl. LPP no 1a, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta.
klinik.polteklpp@gmail.com, wa:089672622211

7. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke Rumah Sakit terdekat.

Bagan I . Alur pelayanan kesehatan di Klinik Poltek LPP







KLINIK POLTEK LPP

Jl. LPP no 1a, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta.
klitik.polteklpp@gmail.com, wa:089672622211

FOTO RUANG KONSELING POLITEKNIK LPP

